



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, maka kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 perlu untuk dilakukan pemetaan (*mapping*) dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sub kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu diubah kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1802);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
22. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 230);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6621);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 903/219/2020 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, maka kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 perlu untuk dilakukan pemetaan (*mapping*) dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sub kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu diubah kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1802);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
22. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 230);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6621);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 903/219/2020 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

27. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2021

BUPATI KARANGANYAR,
TTD
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 25 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
TTD
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | 6 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 2,106,391,299,000.00 | 2,076,482,765,000.00 | (29,908,534,000.00) | (1.42) |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 355,678,081,000.00 | 355,678,081,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 169,700,000,000.00 | 169,700,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.01.06 | Pajak Hotel | 6,600,000,000.00 | 6,600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.01.06.01 | <i>Pajak Hotel</i> | 6,554,104,980.00 | 6,554,104,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel | 6,554,104,980.00 | 6,554,104,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.01.06.05 | <i>Pajak Wisma Pariwisata</i> | 20,106,600.00 | 20,106,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.01.06.05.0001 | Pajak Wisma Pariwisata | 20,106,600.00 | 20,106,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.01.06.07 | <i>Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya</i> | 25,788,420.00 | 25,788,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.01.06.07.0001 | Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya | 25,788,420.00 | 25,788,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.01.07 | Pajak Restoran | 7,650,000,000.00 | 7,650,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.01.07.01 | <i>Pajak Restoran dan Sejenisnya</i> | 4,334,902,416.00 | 4,334,902,416.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 4,334,902,416.00 | 4,334,902,416.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.01.07.02 | <i>Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya</i> | 1,269,224,208.00 | 1,269,224,208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.01.07.02.0001 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 1,269,224,208.00 | 1,269,224,208.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.01.07.04 | <i>Pajak Kantin dan Sejenisnya</i> | 5,104,080.00 | 5,104,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.01.07.04.0001 | Pajak Kantin dan Sejenisnya | 5,104,080.00 | 5,104,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.01.07.07 | <i>Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya</i> | 2,040,769,296.00 | 2,040,769,296.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.01.07.07.0001 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 2,040,769,296.00 | 2,040,769,296.00 | 0.00 | 0.00 |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH/BERKURANG | |
|-------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | 6 |
| 6.1.05.06 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.05.06.02 | <i>Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.05.06.02.0001 | Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 38,000,000,000.00 | 38,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 8,000,000,000.00 | 8,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2.02.02 | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 8,000,000,000.00 | 8,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2.02.02.01 | <i>Penyertaan Modal Daerah pada BUMD</i> | 8,000,000,000.00 | 8,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 8,000,000,000.00 | 8,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2.03.03 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2.03.03.05 | <i>Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah</i> | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2.03.03.05.0001 | Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 29,420,688,000.00 | 46,769,644,000.00 | 17,348,956,000.00 | 58.97 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

JULIYATMONO



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.0001 Dinas Kesehatan

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | 6 | 7 |
| 0.00 1-02.0-00.0-00.01 00.0.00.00 4 | PENDAPATAN DAERAH | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 1-02.0-00.0-00.01 00.0 | NON PROGRAM | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 1-02.0-00.0-00.01 00.0.00 | <i>Non Kegiatan</i> | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 1-02.0-00.0-00.01 00.0.00.00 . 4 | Non Sub Kegiatan | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 1-02.0-00.0-00.01 00.0.00.00 . 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 1-02.0-00.0-00.01 00.0.00.00 . 4.1.02 | Retribusi Daerah | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 1-02.0-00.0-00.01 00.0.00.00 . 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 1-02.0-00.0-00.01 00.0.00.00 . 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 1-02.0-00.0-00.01 00.0.00.00 . 4.1.02.02.01.0004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| X.XX 1-02.0-00.0-00.01 00.0.00.00 5 | BELANJA DAERAH | 130,833,206,000.00 | 167,801,375,000.00 | 36,968,169,000.00 | (11.09) | |
| X.XX 1-02.0-00.0-00.01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 70,691,136,800.00 | 62,853,480,800.00 | (7,837,656,000.00) | 0.00 | |
| X.XX 1-02.0-00.0-00.01 01.2.01 | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 536,995,000.00 | 536,995,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| X.XX 1-02.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 296,995,000.00 | 296,995,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| X.XX 1-02.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1 | BELANJA OPERASI | 296,995,000.00 | 296,995,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| X.XX 1-02.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 296,995,000.00 | 296,995,000.00 | 0.00 | (68.56) | |
| X.XX 1-02.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01 | Belanja Barang | 155,355,000.00 | 48,840,000.00 | (106,515,000.00) | (68.56) | |
| X.XX 1-02.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 155,355,000.00 | 48,840,000.00 | (106,515,000.00) | (68.56) | |
| X.XX 1-02.0-00.0-00.01 01.2.01.01 . 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2,538,600.00 | 2,538,600.00 | 0.00 | 0.00 | |



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : 1-03.0-00.0-00.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1-03.0-00.0-00.01.0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | | PENJELASAN |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------------|------|------------|
| | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | (Rp) | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | 6 | 7 |
| 2.10 1-03.0-00.0-00.01 10.2.01.03 . 5.1.02.05 | Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.10 1-03.0-00.0-00.01 10.2.01.03 . 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.10 1-03.0-00.0-00.01 10.2.01.03 . 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

JULIYATMONO